



PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA
NOMOR : 023.Swa/PKS - IBT/KSTLP/IV/2019
NOMOR : 11/UN59/HK.07.00/2019

ANTARA

**SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU
PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(KEMENRISTEKDIKTI)**

DENGAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

TENTANG

**FASILITASI PENDIRIAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
TEKNOLOGI TAHUN 2019**

Bahwa pada hari Kamis tanggal Sebelas, bulan April tahun Dua ribu sembilan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. FITRI SUHARIYADI., MT**, NIP 197510062006041016, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/C1.2/KEP/I/2019 Tanggal 2 Januari 2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, yang beralamat di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Gedung D Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta Pusat 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA.**, NIP 19600916 198703 1003, selaku Rektor Universitas Teuku Umar, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 307/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode Tahun 2018 - 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Pontianak yang berkedudukan di Jalan Kampus Alue Peunyareng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama swakelola dalam memanfaatkan dan mengupayakan bersama sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** melalui Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagaimana diatur sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA

Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Swakelola berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 650/C1.C3/KEP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 Tentang Penetapan Penerima Fasilitas Pendirian dan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi Tahun 2019 dan Borang Pendirian Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi.

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Perjanjian swakelola ini dibuat sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, yang bertujuan melaksanakan swakelola Pelaksanaan Fasilitas Pendirian Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi Tahun Anggaran 2019

PASAL 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian swakelola ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan berupa pertemuan atau rapat atau FGD pendirian inkubator bisnis teknologi;
2. Pendampingan penyusunan studi kelayakan, Business Model Canvas, Business Plan Inkubator Bisnis Teknologi, dan rekrutmen tenant;
3. Pelaksanaan rekrutmen tenant.

PASAL 4 DOKUMEN PERJANJIAN

Dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 650/C1.C3/KEP/IV/2019 tanggal 8 April 2019 Tentang Penetapan Penerima Fasilitas Pendirian dan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi Tahun 2019;
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
3. KAK/Proposal/Usulan Teknis dan RAB/Usulan Biaya yang akan digunakan oleh Pelaksana Swakelola.

PASAL 5
WAKTU PELAKSANAAN SWAKELOLA

- (1) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini mulai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah 238 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan tanggal 5 Desember 2019.

PASAL 6
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN SWAKELOLA

- (1) Pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dari dana APBN DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Pembiayaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- (3) Rincian pembiayaan swakelola sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7
PEMBAYARAN SWAKELOLA

- (1) Pembayaran pembiayaan swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam 2 (dua) tahap pembayaran dengan cara transfer melalui rekening nomor **076 434 6621** atas nama **RPL 003 PS UTU DANA PENELITIAN BEASISWA DLL** pada **BNI CABANG MEULABOH**, dengan tahapan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, atau sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) akan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan borang dan rincian kebutuhan kegiatan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan setelah tanda tangan perjanjian kerjasama ini;
 - b. Pembayaran Tahap II maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, atau sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah) akan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik) dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah dipresentasikan di hadapan tim Kemenristekdikti yang dituangkan dalam Berita Acara Prestasi Pekerjaan/Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan menyerahkan Salinan bukti-bukti pengeluaran belanja (*invoice*) atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

- (2) Seluruh tanggungjawab atas penggunaan dana menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan perjanjian ini berdasarkan bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa salinan. Sedangkan asli bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) diadministrasi dan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan di lapangan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penangguhan pembayaran tahap berikutnya.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan oleh pihak yang berwenang manapun ternyata didapatkan adanya temuan berupa tuntutan ganti rugi, pengembalian kelebihan bayar, pembayaran denda maupun tuntutan dalam bentuk lain, maka untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (5) Seluruh pajak-pajak yang timbul akibat pemanfaatan dana fasilitasi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** untuk membayarnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 8

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan Fasilitasi Pendirian Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 6, ayat (2) Perjanjian Swakelola ini;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 3 pelaksanaan perjanjian swakelola ini;
 - b. Membuat laporan keuangan dari hasil pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** secara rinci, terbuka, detail dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. Menggunakan bantuan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebaik baiknya sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
 - d. Menyerahkan Laporan Kemajuan dan Laporan Penyelesaian Pekerjaan sebanyak 3 (tiga) eksemplar (dokumen cetak dan elektronik dengan format *.pdf dalam CD
 - e. Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana yang dilampirkan salinan bukti-bukti pengeluaran belanja (*invoice*) atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

PASAL 9

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian Swakelola ini secara tepat waktu;

- b. Menerima laporan keuangan dari hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** secara rinci, terbuka, detail, dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menerima bantuan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian swakelola ini.

**PASAL 10
PENGAWASAN**

PIHAK PERTAMA berwenang melakukan pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan swakelola yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 11
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) Hasil pelaksanaan swakelola oleh **PIHAK KEDUA** sudah harus diserahkan secara keseluruhan, termasuk di dalamnya laporan kemajuan, laporan akhir, laporan keuangan dan bukti-bukti penggunaan dana selambat-lambatnya pada tanggal **5 Desember 2019**;
- (2) Penyerahan hasil pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 12
KETERLAMBATAN PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

Apabila hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan teguran dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**PASAL 13
HAK MILIK**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh hasil pekerjaan menjadi hak milik bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mempublikasikan, menyalin ulang atau mereproduksi hasil Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA** dengan menyebutkan sumber data dan informasi serta bukan untuk tujuan komersil.

**PASAL 14
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian ini untuk keperluan dan tujuan diluar yang disepakati dalam Perjanjian ini.

- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian ini, dan **PARA PIHAK** dilarang membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut secara komersil, kecuali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL15 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai kondisi keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin taufan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Kondisi *force majeure* tidak membatalkan Perjanjian ini dan berdasarkan kesiapan dan kondisi **PARA PIHAK**, pelaksanaan Perjanjian dapat dilanjutkan;
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan laporan tertulis sebagai akibat *force majeure*, maka dapat dilakukan perubahan lingkup perjanjian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL16 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

Segala perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** atas Perjanjian ini dapat disepakati dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL17 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL18 **LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** mengalami perubahan manajemen, organisasi atau perubahan domisili maka **PARA PIHAK** menjamin bahwa secara hukum Perjanjian ini tetap berlaku.

- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum menerima perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap menggunakan data yang belum diubah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Perjanjian beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai secukupnya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


An. KPA Satuan Kerja Direktorat
Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti
Kemenristekdikti
Pejabat Pembuat Komitmen,



Dr. Fitri Suharyadi., MT.
NIP. 19751006 200604 1016

PIHAK KEDUA,

Rektor Universitas Teuku Umar



Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., MBA
NIP. 19600916 198703 1003

